

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL (STUDI DI KOTA MATARAM)**

### *JURIDICAL REVIEW ON CONSUMER PROTECTION ON SALES OF STUDY OBRAL PRODUCTS IN MATARAM CITY*

**Lalu Muhamad Tantowi Al-Maragy<sup>1</sup>, Zainal Asikin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding Email: [towitan6@gmail.com](mailto:towitan6@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen serta perlindungan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang, dan pendekatan sosiologis. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier, serta analisis data normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen adalah Pasal 11 UUPK yang menjelaskan bahwa: pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui konsumen. Pelaku Usaha dilarang menaikkan harga barang/jasa sebelum melakukan obral. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam di kota mataram menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi produk serta akses untuk mendapatkan informasi produk. Pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Mataram telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk obral dengan pengawasan terhadap kualitas barang, memberikan teguran dan sanksi denda terhadap pelaku usaha.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Obral.*

#### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal regulations for the sale of sale products according to the consumer protection law and consumer protection in the city of Mataram. This type of research uses normative-empirical legal research with a conceptual approach, a legal approach and a sociological approach. With data sources coming from primary, secondary and tertiary data, as well as qualitative normative data analysis, namely by describing and interpreting the data that will be prepared based on applicable laws and regulations. The legal regulation regarding the sale of sale products according to the consumer protection law is Article 11 UUPK which explains that: business actors, in the case of sales through sales or auctions, are prohibited from deceiving consumers. Business actors are prohibited from increasing the price of goods/services before holding a sale. Meanwhile, the form of legal protection for consumers in the city of Mataram according to Law No. 8 of 1999 is regulated in Article 3 which explains that: consumers have the right to receive protection that contains legal certainty, product information disclosure and access to product information. The local government and the Consumer Protection Agency in the city of Mataram have provided legal protection for consumers who are harmed by sale products by monitoring the quality of goods, providing warnings and fines to business actors*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumers, Sale Products.*

## A. PENDAHULUAN

Teori ekonomi makro menjelaskan, bahwa konsumsi tergantung dari berbagai faktor seperti pendapatan, kebijaksanaan financial perusahaan, distribusi pendapatan nasional, sikap dan harapan serta berbagai faktor lainnya. Namun kenyataan yang terlihat dalam masyarakat di Negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia misalnya, maka terlihat bahwa pendapatan yang paling berpengaruh dalam menentukan konsumsi tergantung dari naik turunnya pendapatan yang dalam istilah ekonomi dikenal sebagai fungsi konsumsi. Dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen tergantung dari harga barang.

Melihat pentingnya faktor harga dalam menentukan pembelian sebuah produk maka para pelaku usaha untuk meningkatkan kembali penjualan produk barang dan/ atau jasa masyarakat, pelaku usaha melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan obral. Obral adalah kegiatan menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang dan sebagainya<sup>1</sup> atau oleh masyarakat juga dikenal dengan istilah diskon. Pelaku usaha dalam melakukan penjualan berupaya agar produk-produk yang mereka jual cepat habis dipasaran dan diminati, sehingga membuat konsumen tergiur. Kebanyakan konsumen tertarik apabila barang atau jasa yang dibeli dengan harga murah dan mempunyai kualitas bagus. Konsumen tidak berpikir panjang untuk membeli barang itu, apalagi dengan adanya tawaran obral membuat konsumen langsung menyerbu tempat tersebut tanpa mengetahui apakah barang yang dijual memiliki standar mutu yang terjamin dan telah kadaluarsa.

Potensi-potensi isu perlindungan hukum di atas menjadi sebuah isu yang mesti harus menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab seringkali pelaku usaha menggunakan teknik obral dalam menawarkan produknya, dimana mereka membuat harga fiktif atau menurunkan harga pada suatu barang tertentu dalam jumlah tertentu seolah-olah barang tersebut telah turun harga. Adanya kemudahan dalam bertransaksi dalam teknik ini tentu juga memiliki berbagai kelemahan yang dapat berupa tidak sesuainya barang yang diperjanjikan dengan barang yang diterima, mengandung syarat tersembunyi, dan tentu terdapat berbagai komplain yang tidak diindahkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999? Dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam kasus penjualan produk obral yang merugikan di Kota Mataram ?

Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penjualan produk obral yang merugikan di Kota Mataram. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1) Secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya tentang perlindungan konsumen pada penjualan

---

<sup>1</sup> Ebta Setiawan, "Obral", <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023. Pukul 15:19 WIB

produk obral. dan 2) Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum, bermanfaat bagi praktisi agar menjadi pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implemmentasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik Memperoleh Bahan Hukum adalah dengan Studi Dokumen atau Bahan Pustaka dan Wawancara atau *interview*. Sedangkan metode analisis yang digunakan dengan metode kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan membandingkan hasil penelitian pustaka (data sekunder) dengan hasil penelitian lapangan (data primer) sehingga mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Penjualan Produk Obral Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran wajib menariknya dari peredaran. Kemudian dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidakjelas dan tidak benar.

Pada Pasal 11 UUPK pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang tersebut seolah- olah telah memenuhi standar mutu;
- b. menyatakan barang tersebut seolah- olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pada Pasal 12 UUPK pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu atau jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dopromosikan, atau diiklankan. Kemudian dalam Pasal 13 UUPK pelaku usaha dilarang melakukan hal-hal berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Konsumen Dalam Kasus Penjualan Produk Obral Yang Merugikan Di Kota Mataram**

Kondisi obral di Kota Mataram ini sendiri bisa dibilang meresahkan. Banyak toko-toko yang menjual atau mempromosikan dengan cara obral menggunakan cara yang tidak sehat sehingga itu dapat merugikan konsumen. Sebenarnya kegiatan obral tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada konsumen dalam kasus penjualan produk obral secara umum terdapat dua bentuk, yaitu:

### **1) Preventif (Upaya Pencegahan)**

Adapun bentuk-bentuk preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Adanya pengawasan pemerintah secara langsung terhadap barang-barang dan kualitas barang-barang yang diperjualbelikan.
- b. Ketegasan dari Pemerintah dan LPKSM untuk menerapkan sanksi yang lebih memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.
- c. Peran Pemerintah serta Lembaga-Lembaga terkait dalam meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha,
- d. Memberikan layanan pengaduan dengan menempelkan brosur dan baliho tentang layanan pengaduan konsumen di setiap toko/pusat perbelanjaan.
- e. Pemerintah daerah memberikan dorongan agar melakukan pemberdayaan atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, mengingat lemahnya pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.
- f. Pemerintah Daerah membuka posko informasi dan pengaduan untuk menampung keluhan dan pengaduan para konsumen atas semua kerugian.
- g. Peran LPKSM atas Perbuatan Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen berperan untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf (f) yaitu dengan melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat.
- h. LPKSM rutin melakukan penyuluhan hukum kepada konsumen mengenai pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

- i. LPKSM di kota Mataram atas adanya penjualan produk obral yang merugikan harus melakukan peneguran terhadap pelaku usaha dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>2</sup>

## 2) Represif (Upaya Penindakan dan Pemulihan)

Penyelesaian sengketa dalam bentuk represif dapat dilakukan pemerintah maupun Lembaga Perlindungan konsumen melalui dua jalur, yaitu:

### a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (11), BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan, khususnya melalui perantara BPSK (Badan penyelesaian Sengketa Konsumen), sangatlah murah, cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan merupakan pilihan yang tepat.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen BPSK dapat dilakukan dengan cara:

- a) Konsiliasi. b) Mediasi, dan c) Arbitrase.

### b. Penyelesaian Melalui Pengadilan (*Litigasi*).

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, meskipun dalam perkembangan tidak tertutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama.

Konsumen dapat mengajukan kepada pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha, atau bila masih ada unsur pidana, dapat melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut akan dilakukan penyidikan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap tindak pidana perlindungan konsumen. Pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri (LPKNM). Meski memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa antara konsumen dengan penyedia jasa atau barang, BPSK mengambil putusan secara proporsional dengan berdasarkan pada UUPK. Batas Waktu Pengaduan Tidak semua kasus bisa diselesaikan, terutama untuk kasus yang dilaporkan lewat dari empat tahun sejak tanggal transaksi.

Dalam Perma tentang Mediasi, ditentukan bahwa proses mediasi untuk perkara perlindungan konsumen dilakukan secara terbuka. Namun, ada kekhawatiran, proses yang terbuka malah akan merugikan salah satu pihak dalam proses mediasi. Pasal 14 ayat 2 PERMA No 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan memang menyebutkan bahwa proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum. Adapun Pasal 1 butir 9 menjelaskan, yang dimaksud dengan sengketa publik adalah sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh.

Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada di kota Mataram harus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam menangani kasus penjualan produk obral secara

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan H. M. Saleh, SH. M.Hum, Ketua LPKSM ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ) Nusa Tenggara Barat, tgl 19 Januari 2024. Kantor LPKSM Nusa Tenggara Barat.

curang, Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai individu yang lemah dengan membuat sanksi-sanksi tegas akibat adanya kecurangan pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum yang dibangun pemerintah, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1). Pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut hukum positif Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 11 yang menjelaskan bahwa : pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. dengan sengaja tidak menyediakan barang/jasa dalam kapasitas jumlah cukup dengan maksud menjual jasa lain serta dilarang menaikkan harga atau tarif barang/jasa sebelum melakukan obral 2). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral di kota Mataram sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 3 bahwa: konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi produk serta akses untuk mendapatkan informasi produk. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan dan sikap jujur serta bertanggungjawab dalam berusaha. Pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Mataram yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Nusa Tenggara Barat telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk obral dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas barang, memberikan teguran dan sanksi denda serta ganti rugi terhadap pelaku usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **a. Buku:**

- Az. Nasution, 2002, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schiffman and Kanuk, Ni Kadek Devi Aprillia Agustini (Penyunting), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop*, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Undiksha Volume 9 No.1 Tahun: 2017.
- Stanton dalam Suprihati, Wikan Budi Utami, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Mobil Pribadi Di Kelurahan Gonilan Kabupaten Sukoharjo*, *Jurnal Paradigma* Vol. 13, No. 01, 2015.

**b. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

**c. Internet:**

Ebta Setiawan, "Obral", <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023 .  
Pukul 15:19 WIB.